

**PENGATURAN PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK  
PEKERJAAN TERBURUK BAGI ANAK DI INDONESIA  
DITINJAU DARI KONVENSI HAK ANAK 1989  
( Studi Tentang : Pekerja anak Jermal Di Sumatera Utara)**

**SKRIPSI**

**CATRI FIANTY LANGGUARGI**

**98 140 098**

**Diajukan sebagai salah satu syarat guna  
memperoleh gelar Sarjana Hukum**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**2004**

**No. Reg : 1701/PK V/III-2004**

**Pengaturan Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak  
di Indonesia Ditinjau dari Konvensi Hak Anak 1989.  
(Studi Tentang : Pekerja Anak Jermal di Sumatera Utara)**

(Catri Fianty Langguargi, 98140098, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 60 hal,  
2004)

**ABSTRAK**

Anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa memerlukan perhatian khusus dari berbagai kalangan. Jaminan atas berbagai aspek kehidupan mereka adalah hal yang tidak bias diabaikan begitu saja, termasuk jaminan atas keselamatan mereka. Dari sekian banyak jenis pekerjaan yang dilakukan anak-anak, salah satunya adalah bekerja ditempat penangkapan ikan di tengah laut (jermal). Masyarakat internasional telah memberikan perhatian khusus tentang penghapusan kerja buruk bagi anak dalam konvensi ILO no. 182.

Selain itu, majelis umum PBB juga telah memberlakukan konvensi hak anak sejak tahun 1989. pemerintah Indonesia sendiri telah memberikan perlindungan terhadap anak melalui berbagai hukum nasional, salah satunya Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak di Indonesia khususnya pekerja anak jermal di Sumatera Utara. Serta mencari alternative pemecahan masalah dalam upaya-upaya dalam mewujudkan pelaksanaan hak-hak anak tersebut.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normative, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap bahan pustaka. Mencari ketentuan internasional yang mengatur tentang hak anak, kemudian melihat dalam peraturan nasional, ketentuan apa yang sudah ada peraturannya dan ketentuan apa yang belum diatur.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa factor penyebab anak bekerja adalah karena kemiskinan. Dan belum adanya peraturan khusus yang mengatur tentang penghapusan terhadap kerja buruk bagi anak khususnya pekerja anak jermal. Dan tidak dijalankannya peraturan yang ada merupakan salah satu kendala bagi pemerintah dalam upaya mewujudkan pelaksanaan terhadap hak-hak anak.

Untuk itu diharapkan agar pemerintah mau mengambil tindakan tegas terhadap usaha-usaha mempekerjakan anak. Pemerintah hendaknya dapat menindaklanjuti operasional jermal dengan melakukan pemantauan serta mengatur secara administrasi tentang operasional jermal di wilayah kerjanya.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan penerus masa depan bangsa. Namun nasib anak-anak pada kenyataannya sangat memprihatinkan seperti manusia lainnya mempunyai dan martabat yang sama, tetapi kenyataannya di dalam masyarakat banyak terdapat masalah-masalah mengenai anak yang dapat menimbulkan masalah-masalah nasional seperti : munculnya anak jalanan, pekerja anak, eksploitasi anak sebagai pekerja seks, perdagangan anak dan penyiksaan terhadap anak.

Hal-hal tersebut di atas timbul karena kehidupan sosial ekonomi yang sangat rendah dan menjadi penyebab utamanya, sehingga anak-anak ini sukar untuk mendapatkan hak-hak yang mereka miliki karena beban berat yang mereka tanggung, yaitu membantu perekonomian keluarga. Banyak di antara mereka yang harus bekerja. Keadaan ini sangat memprihatinkan sehingga menyebabkan mereka tidak bisa mencapai cita-citanya dan memperoleh hak untuk menjalani pendidikan. Berdasarkan kenyataan itulah para pemimpin dunia mengadakan pertemuan guna melindungi hak anak ini, yaitu tahun 1989 tentang hak-hak anak (*Convention On The Rights Of The Child*) untuk memperjuangkan hak-hak anak tersebut. Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut pada tahun 1990 melalui Keppres No. 36 Tahun 1990.

Kebanyakan dari pekerja anak tersebut dipusatkan di sektor agrikultur (1,05 juta), perdagangan rupa-rupa (265 ribu), bidang manufaktur (106 ribu),

konstruksi (15 ribu), transportasi (12 ribu).<sup>1)</sup>

Dilihat dari bentuk dan jenis pekerjaan anak-anak tersebut, serta resiko yang dihadapi terdapat pekerja anak yang telah masuk dalam keadaan sebagai eksploitasi anak dan bentuk pekerjaan yang tidak bisa ditolerir (*the most intolerable form of child labour*).<sup>2)</sup>

Sebagai studi kasus mengenai anak jermal yang ada di Sumatera Utara, jermal merupakan tempat penangkapan ikan bagi nelayan di tengah laut, jauh dari daerah daratan dan pemukiman penduduk. Berupa rumah-rumah sederhana terbuat dari kayu yang dibangun di atas air dan berada di tengah lautan, sehingga apapun yang terjadi disana luput dari pantauan pejabat yang berwenang. Dengan jarak sekitar 6 sampai 12 mil dari pantai. Lokasi bangunan jermal tersebut berada pada wilayah air yang merupakan alur pelayaran kapal-kapal.<sup>3)</sup> Persoalannya disini bukanlah anak-anak yang bekerja, melainkan situasi dan kondisi kerja yang berbahaya dan menekan perbatasan fisik dan mental anak-anak tersebut. Keadaan seperti ini dapat membahayakan apabila sewaktu-waktu terjadi badai atau ombak yang merubuhkan bangunan jermal tersebut kemudian berakibat fatal bagi mereka.

Kenyataan seperti ini dapat menimbulkan akibat yang sangat membahayakan apabila tidak ditanggapi secara serius. Setiap hari jutaan anak

---

<sup>1)</sup> UNICEF Progress report, "The Situation of Child & Woman in Indonesia", 2000, hlm. 141.

<sup>2)</sup> M. Djoni, S.H. "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak", Bandung, 1999, hlm. 3.

<sup>3)</sup> Ibid.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian tentang pengaturan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak di Indonesia, dapat ditarik kesimpulan :

1. Keberadaan Konvensi Internasional tentang perlindungan terhadap hak anak maupun undang-undang nasional yang berlaku dewasa ini masih bersifat teoritis semata. belum adanya pengaturan yang khusus tentang penghapusan masalah kerja buruk bagi anak, dan belum terlaksananya pemberdayaan pekerja anak khususnya pekerja anak jermal.
2. Permasalahan pekerja anak tidak akan pernah berakhir, jika permasalahan kemiskinan tidak dapat dituntaskan secara mendasar. Hak-hak anak yang tidak diberikan oleh pengusaha jermal kepada Anak jermal meliputi :
  - a. Pelanggaran hak normatif berupa pembayaran upah pekerja anak jermal tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,
  - b. Tidak mendapatkan hak pemeliharaan dan pendidikan,
  - c. Tidak mendapatkan makanan yang bergizi dan timbulnya praktek kekerasan.
  - d. Resiko terhadap bahaya pekerjaan di laut sangat besar.

## DAFTAR PUSTAKA

### A.. Buku-buku :

- Henri Sitorus, **Perlindungan Khusus Bagi Anak Yang Mengalami Eksploitasi Ekonomi**, Konvensi Vo. III, No. 5 Sept. 1999, LAAI, Medan.
- J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, **Pelajaran Hukum Indonesia**, Gunung Agung, Jakarta, 1972.
- Lembaga Advokasi Anak Indonesia, **Konvensi**, Edisi II No. 4 September 1997.
- Lembaga Advokasi Anak Indonesia, **Konvensi**, Volume II No. 4 Desember 1998.
- M. Djoni, S.H. “ **Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak** ”, Bandung, 1999.
- M.U. Sembiring, **Beberapa bab penting Dalam Hukum waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, Penerbit Fak. Hukum USU, Medan, 1989.
- Muhammad Ali, **Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen**, Penerbit Pustaka Amani, Jakarta, tanpa Tahun.
- Muhammad Joni, **Impelementasi Hak Anak, Sebuah Gerakan Mordial**, Harian Analisa, hal. 3 Medan, September 1997.
- Mustair Mashud, et.all. **Eksploitasi dan Bahaya Mengancam Pekerja Anak**, Januari 2001.
- Paulus Hadisuprpto, **Peranan Organg Tua Dalam Pengimplementasian Hak-Hak Anak dan Kebijakan Penanganan Anak Bermasalah, Dalam Jurnal Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Dewan Nasional Indonesia Untuk Kesejahteraan Sosial**, Jakarta, No. 7 Maret 1997.
- Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Penerbit UI Press, Jakarta, 1984.
- Iftikar Ahmed, **potret sosial anak rawan di Indonesia yang membutuhkan perlindungan khusus**, FISIP UNAIR, Surabaya, 2001.